WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN

TAHUN 2019-2025

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN TAHUN 2019–2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Madiun.

6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kota Madiun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dengan maksud sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Penanaman Modal.
(2) RUPM disusun dengan tujuan:
    a. memberikan dasar bagi visi dan misi pengembangan penanaman modal;
    b. mengidentifikasi arah kebijakan pengembangan penanaman modal; dan
    c. merumuskan peta panduan pengembangan penanaman modal.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Sistematika RUPM disusun sebagai berikut:
    a. Pendahuluan;
    b. Asas dan Tujuan;
    c. Visi dan Misi;
    d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Madiun, terdiri atas:
        1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
        2. Persebaran Penanaman Modal;
        3. Fokus Pengembangan Perdagangan/Jasa, Pariwisata, Infrastruktur, Pangan dan Energi;
        4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment)*;
        5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;

6. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

e. Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi RUPM Kota Madiun, terdiri atas:
1. Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan;
2. Fase II, Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan;
3. Fase III, Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar; dan
4. Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

f. Pelaksanaan.

(2) Dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RUPM disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi terkait.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

(1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
(2) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan RUPM.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 44 Tahun 2020
TANGGAL : 18 September 2020

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kota Madiun. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam RPJPN tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Dalam RUPM mempertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Guna mendukung pelaksanaan RUPM serta mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun RUPM Provinsi, Kabupaten dan Kota. RUPM Kota disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat jalur lalu lintas selatan Pulau Jawa dari arah Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Keadaan tersebut membuat Kota Madiun dikenal sebagai kota transit. Di samping itu juga karena posisinya di tengah-tengah maka Kota Madiun dijadikan sebagai tempat kedudukan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I dan sebagai Pusat Pengembangan Perkotaan Wilayah Barat Provinsi Jawa Timur.

Letak geografis Kota Madiun berada pada dataran rendah antara 7˚-8˚ Lintang Selatan dan 111˚-112˚ Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Madiun 33,23 km2. Secara administratif Kota Madiun dibagi menjadi 3 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Kota Madiun merupakan salah satu kota bagian barat di Provinsi Jawa Timur yang cukup berpengaruh. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya alam, namun Kota Madiun memiliki daya tarik bagi para investor untuk mengembangkan usahanya khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun, sektor perdagangan selalu mengalami peningkatan kontribusinya di setiap tahun dan bahkan memiliki kontribusi terbesar hingga mencapai 25,14 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan potensi investasi yang cukup menarik di Kota Madiun. Perkembangan nilai investasi yang masuk ke Kota Madiun, Jawa Timur, meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir hingga mencapai Rp 5 triliun. Nilai sebesar Rp 5 triliun tersebut paling besar disumbang dari bidang perdagangan dan jasa seperti sejumlah hotel berbintang, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan di Madiun. Nilai investasi yang masuk fluktuatif setiap tahun. Total investasi mencapai Rp 5 triliun hingga tahun 2018.

Pada awal tahun 2019, investasi yang masuk sudah mencapai Rp 260 miliar (https://mediaindonesia.com/read/detail/226860). Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan di Kota Madiun khususnya dalam bidang urusan penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif serta adanya kesesuaian dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Selain itu, guna mengoptimalkan potensi Kota Madiun serta mengarahkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yakni Rencana Umum Penanaman Modal diperlukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun 2019-2025 yang memadai.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RUPM Kota Madiun tahun 2019–2025 secara umum tersedia dokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan di Kota Madiun. Dokumen tersebut menjadi pedoman/acuan bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal.

1.2.2 Sasaran

Berpijak dari rumusan tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RUPM Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

1. dihasilkan dokumen rencana RUPM Kota Madiun sebagai pedoman bagi penetapan RUPM yang menjadi informasi bagi investor dan calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Madiun.
2. dihasilkan dokumen perencanaan yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun.
3. terbangun sinergitas dokumen perencanaan Penanaman Modal Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kota Madiun.
4. eksplorasi potensi unggulan dan strategis Kota Madiun untuk pengembangan lebih lanjut.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang lingkup wilayah kegiatan pembuatan RUPM Kota Madiun terdiri atas lingkup wilayah administrasi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dapat dilihat pada peta, berikut ini:

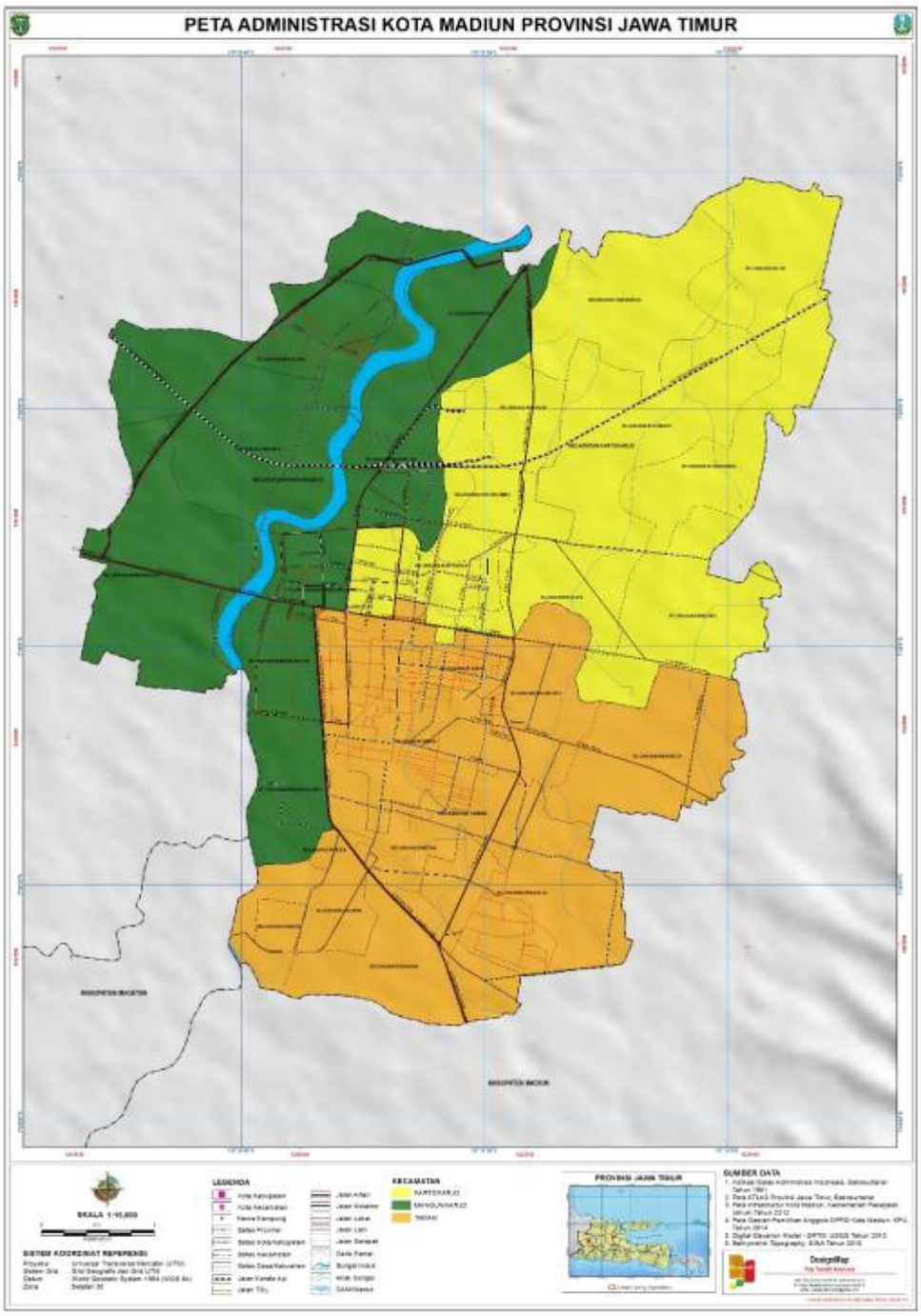

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Madiun

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2018

1.3.2 Ruang lingkup dalam RUPM Kota Madiun ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.

1.4 Ketentuan Umum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Kota Madiun Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Kota Madiun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Kota Madiun.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal di tingkat Provinsi.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal di tingkat Kabupaten/Kota.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RUPM Kota Madiun Tahun 2019-2025 ini disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 dengan tata urut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
  - 1.2.1 Maksud dan Tujuan
  - 1.2.2 Sasaran
- 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan
  - 1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
  - 1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan
- 1.4 Ketentuan Umum
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II ASAS DAN TUJUAN
- 2.1 Asas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun
- 2.2 Tujuan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN
- 4.1 Peningkatan Iklim Penanaman Modal
- 4.2 Persebaran Penanaman Modal
- 4.3 Fokus Pengembangan Perdagangan/Jasa, Pariwisata, Infrastruktur, Pangan dan Energi
- 4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan *(Green Investment)*

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
4.6 Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
4.7 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
BAB V PETA PANDUAN *(ROAD MAP)* IMPLEMENTASI RUPM KOTA MADIUN
BAB VI PELAKSANAAN

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

2.1 Bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan berdasarkan asas sebagai berikut:

a. kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;

b. keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;

c. akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yakni asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya;

e. kebersamaan, yakni asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

f. efisiensi berkeadilan, yakni asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

g. berkelanjutan, yakni asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;

h. berwawasan lingkungan, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

i. kemandirian, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, yakni asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Tujuan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun

Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Madiun berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kota Madiun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Pasal 2 ayat (2) bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN

"Terwujudnya Peningkatan Investasi, Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Mengedepankan Pelayanan Prima"

Dengan rumusan visi tersebut Pemerintah Kota Madiun hendak menciptakan iklim pelayanan yang sesuai harapan masyarakat yaitu pelayanan cepat. Mudah dan transparan sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dan akan berdampak pada peningkatan jumlah investor yang membuka usahanya di Kota Madiun dan semakin berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Madiun karena di dukung dengan kelengkapan dokumen perizinan.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 misi, yaitu:

1. meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;
2. meningkatkan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat;
3. meningkatkan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro.

Dengan misi tersebut maka Pemerintah Kota Madiun akan melakukan upaya untuk:

1. meningkatkan kinerja pelayanan kepada Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing serta Non Fasilitas agar kedepan realisasi investasi di Kota Madiun semakin meningkat;
2. meningkatkan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat ini merupakan faktor keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan di bidang perizinan. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat diperlukan adanya komitmen kepala dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkannya serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaiannya;
3. meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Madiun dikandung maksud kedepan mampu membuat masyarakat Kota Madiun khususnya Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan semakin maju dan mandiri serta mampu bersaing di era globalisasi.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN

4.1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan dasar penanaman modal di Kota Madiun dalam peningkatan iklim penanaman modal maka meliputi:

a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Selain hal tersebut di atas, Walikota juga dapat menetapkan langkah percepatan dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing perekonomian dan upaya mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.

4.2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Madiun diarahkan kepada persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya adalah:

a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan dan lingkungan/kelurahan;
b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi, yang terdiri dari:
    1. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
    2. Kawasan Industri;
    3. Kawasan Pendidikan;
    4. Kawasan Perhubungan;
    5. Kawasan Kesehatan;
    6. Kawasan Perumahan;
    7. Kawasan Wisata dan Cagar Budaya;
    8. Kawasan Wisata.

4.3. Fokus Pengembangan Perdagangan/Jasa, Pariwisata, Infrastruktur, Pangan dan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan dan jasa di Kota Madiun adalah :

a. pengembangan pasar tradisional;
b. pengembangan pusat perbelanjaan;
c. pengembangan toko modern;
d. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor utama kota yang dapat menyatu dengan kawasan perkantoran dan kawasan industri;
e. rencana pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa antara lain meliputi:
    1. pengembangan pertokoan diarahkan pada kawasan baru atau pada kawasan yang kurang berkembang;
    2. pengembangan toko dan warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari diarahkan menyatu dengan pemukiman penduduk;
    3. pengembangan sentra-sentra pedagang kali lima (PKL) di kawasan pusat pelayanan sekaligus sebagai daya tarik wisata;
    4. perdagangan skala regional dilengkapi dengan pusat-pusat perbelanjaan, perdagangan grosir maupun sektor jasa;
    5. perdagangan jasa skala kota diarahkan pada jalan-jalan utama kota dengan jenis atau kegiatan perdagangan dan jasa yang mempunyai pergerakan yang rendah.

4.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan *(Green Investment)*

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
c. pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;

d. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon *(carbon trade)*;
e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir;
f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang UMKMK terdiri dari:

a. mengembangkan industri pengolahan khususnya industri menengah kecil atau industri nonformal yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan produksinya meningkat dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap total produksi dari sektor industri;
b. meningkatkan peran koperasi melalui peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota dan peningkatan manajemen serta akses permodalan;
c. meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi permodalan, manajerial dan akses pasar.

4.6. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan.

Bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian dana stimulan; dan/atau
c. pemberian bantuan modal.

Sedangkan untuk pemberian kemudahan dapat dalam bentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
e. percepatan pemberian perizinan.

4.7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Promosi dapat dilakukan melalui:

a. bimbingan dan konsultasi;
b. analisis minat penanaman modal *(Market Intelegence)*;
c. pameran;
d. temu usaha;
e. seminar investasi;
f. fasilitasi misi investasi;
g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Selanjutnya bagi penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah atau daerah maka wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB V
PETA PANDUAN *(ROADMAP)*

Fase Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun sebagai berikut:

1. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan

   Pada fase ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

   a. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
   b. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
   c. mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
   d. melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
   e. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
   f. membentuk kelembagaan Penanaman Modal;
   g. memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
   h. melakukan *e-document* (semua dokumen kantor dibuat elektronik);

   Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

   1. tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
   2. perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
   3. kerja sama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
   4. pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
   5. penguatan kelembagaan;
   6. kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan

Pada Fase ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur kota yang memadai. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

1. mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;
2. pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan;
3. penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
4. pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah.

3. Fase III : Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui:

1. pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di wilayah kecamatan Kota Madiun;
2. menjembatani UMKM dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
3. mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada fase ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan spasial dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;
2. pemantapan kerja sama antara pemerintah Kota Madiun dan swasta dalam pengembangan UMKM;
3. penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;

4. pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat utuk investasi industri skala kecil, menengah dan besar.

4. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan Implementasi Fase ini dimaksudkan pada saat Kota Madiun sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi. Pada fase ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:
   1. pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
   2. pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengah produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
   3. membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
   4. mengoptimalkan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL) yang dihubungkan dengan *Geographic Information System* (GIS) sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi;
   5. mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;
   6. kebijakan dan strategi penanaman modal pada fase ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan spasial dan pendekatan sektoral;
   7. meningkatnya intensitas kerja sama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Madiun dengan swasta;
   8. managemen penanaman modal yang lebih baik;
   9. penguatan kelembagaan dan peningkatan keandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
   10. kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

MATRIK PETA PANDUAN *(ROAD MAP)* IMPLEMENTASI
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN

VISI : Terwujudnya Peningkatan Investasi, Pertumbuhan Koperasi Dan Usaha Mikro Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima

MISI :
1. Meningkatkan Realisasi Investasi PMDN/PMA
2. Meningkatkan Pelayanan Berbasis Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi Dan Usaha Mikro

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	FASE I (2019-2020)	FASE II (2021-2023)	FASE III (2023-2024)	FASE IV (2024-2025)
1	2	3	4	5	6
1	Perdagangan dan Jasa	1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan. 2. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW.	1. Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan. 2. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.	1. Pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di wilayah kecamatan Kota Madiun. 2. Menjembatani UMKM dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman.	1. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.

1	2	3	4	5	6
		3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan. 4. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global. 5. Melakukan *e-document* (semua dokumen kantor dibuat elektronik).	3. Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 5. Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	3. Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang memberdayakan UMKM. 4. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan barang jadi dan jasa. 5. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.	2. Pemanfaatan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas. 3. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa keuangan. 4. Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi. 5. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.

1	2	3	4	5	6
					6. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi. 7. Mengoptimalkan Sistem Informasi OSS dan Data GIS yang ada di masing-masing OPD sehingga investor dapat mengakses informasi investasi dan lokasi investasi. 8. Mengintensifikasikan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jaringan usaha dan antar wilayah nasional dan internasional.

1	2	3	4	5	6
					9. Manajemen penanaman modal yang lebih baik. 10. Penguatan kelembagaan dan peningkatan keandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional.
2	Infrastruktur	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. 2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata. 3. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. 2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan industri pengolahan dan pemasaran.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. 2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan industri dan pariwisata.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. 2. Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri pariwisata wilayah timur dengan pembangunan jalan lingkar *(ring road).*

1	2	3	4	5	6
			3. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis di Kota Madiun seperti pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan. 5. Mendorong percepatan infratstruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah air bersih yang berwawasan lingkungan.	3. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional. 4. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	3. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. 4. Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik.

1	2	3	4	5	6
			6. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan.		
3	Pangan	1. Identifikasi potensi dan peluang penanaman modal di bidang pangan. 2. Melakukan inisiasi kemitraan di bidang pangan dengan memperkenalkan produk pertanian organik. 3. Produktivitas hasil pertanian dan pengolahan pasca panen.	1. Mempertahankan produktivitas hasil pertanian dan pengolahan pasca panen terutama produk pertanian organik. 2. Memberikan dukungan tersedianya saprodi pertanian. 3. Memberikan kemudahan dalam penanaman modal bidang pangan.	1. Perlindungan pelaku usaha pengolahan pasca panen terutama pertanian organik. 2. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti jaminan ketersediaan pupuk, transportasi dan perdagangan. 3. Pengembangan sumber daya manusia yang andal di bidang pengolahan pangan.	1. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial (kemitraan : SCM). 2. Mendorong penanaman modal di bidang pangan berbasis penelitian.
4	Energi	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.	1. Menjamin tersedianya energi listrik bagi kebutuhan sektor jasa, usaha perdagangan dan industri. 2. Mendorong pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan energi dan kelistrikan.	1. Perluasan jaringan prasarana *energy alternative* yaitu biodiesel, PLTU, dan SUTET.	1. Pengembangan *energy altenative* dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (pembangkit listrik dari pengolahan sampah), penggunaan methane untuk kebutuhan rumah tangga.

1	2	3	4	5	6
5	Sektor unggulan/prioritas industri wisata kuliner	1. Memfasilitasi penanaman modal di bidang industri wisata kuliner. 2. Menggalang kerjasama antara lembaga/instansi daerah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal yang bergerak di bidang industri wisata kuliner. 3. Mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal yang bergerak di bidang kuliner yang siap ditawarkan dan dipromosikan. 4. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung industri makanan dan minuman.	1. Peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada industri wisata kuliner berbasis bahan baku lokal. 2. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung industri wisata kuliner. 3. Perlu adanya kebijakan promosi dalam rangka pengembangan industri wisata kuliner. 4. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata kuliner secara terpadu dengan menekankan khas pecel Madiun.	1. Penguatan dan pengembangan klaster industri di bidang industri wisata kuliner dan pemberian kemudahan penanaman modal. 2. Mendorong klaster-klaster industri di bidang kuliner terhadap pengembangan ekonomi Kota Madiun. 3. Penyiapan kebijakan pendukung penanaman modal bidang wisata kuliner.	1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal yang inovatif dan industrialisasi yang berteknologi tinggi berwawasan lingkungan. 2. Pengembangan wisata secara terpadu dengan menekankan khas Kota Pecel Madiun.

1	2	3	4	5	6
		5. Pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata kuliner secara terpadu dengan menekankan khas pecel Madiun.			

BAB VI

PELAKSANAAN

1. Dinas didukung oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kota Madiun dengan sebaik-baiknya.
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kota Madiun dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan.
3. Kepala Dinas berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Madiun.
4. Dinas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kota Madiun.
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kota Madiun ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan.
6. Menyusun kesepakatan bersama (MOU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga.
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Daerah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001